



Batni. 24

# BUPATI BATANG HARI

## KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 273 TAHUN 2010

### TENTANG

#### PENETAPAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA YAYASAN KASIH IBU DALAM KABUPATEN BATANG HARI MENJADI SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK NEGERI

### BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut dan membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya serta mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak di Kabupaten Batang Hari dan untuk menambah daya tampung siswa maka perlu adanya penambahan Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Batang Hari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta Yayasan Kasih Ibu dalam Kabupaten Batang Hari menjadi Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);

4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 7).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pendirian Sekolah;

2. Surat Ketua Yayasan Kasih Ibu Kabupaten Batang Hari Nomor : 34/YKI/BH-2010 tanggal 12 April 2010 perihal Persetujuan Penegerian Taman Kanak-Kanak Yayasan Kasih Ibu;

3. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor : 421/128 /DD/ PDK /2010 tanggal 21 April 2010 tentang Usul Penetapan Sekolah Taman Kanak – Kanak Swasta Yayasan Kasih Ibu menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA YAYASAN KASIH IBU DALAM KABUPATEN BATANG HARI MENJADI SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK NEGERI**

KESATU : Menetapkan Penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Batang Hari yaitu sebagai berikut :

1. Nama : Taman Kanak-Kanak Negeri Dharma Wanita Muara Tembesi  
Alamat : Jln. Pasar Muara Tembesi
2. Nama : Taman Kanak-Kanak Negeri Dharma Wanita Muara Bulian  
Alamat : Jln. Gajah Mada Muara Bulian
3. Nama : Taman Kanak-Kanak Negeri Dharma Wanita Sridadi  
Alamat : Jln. Sridadi Muara Bulian

4. Nama : Taman Kanak-Kanak Negeri Seroja  
Alamat : Jln. Jambi-Muara Bulian Km. 36
5. Nama : Taman Kanak-Kanak Negeri Sungai Rengas  
Alamat : Jln. Simpang Sungai Rengas
6. Nama : Taman Kanak-Kanak Negeri Dharma Wanita Penerokan  
Alamat : Jln. Raya Bajubang-Tempino Km. 45 Penerokan
7. Nama : Taman Kanak-Kanak Negeri Al-Jannah Durian Luncuk  
Alamat : Jln. PMD Kel. Durian Luncuk

- KEDUA : Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dioperasionalkan pada Tahun Pelajaran 2010/2011.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta Yayasan Kasih Ibu dalam Kabupaten Batang Hari dinyatakan ditutup dan segala aset sekolah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN  
PADA TANGGAL : 4 JUNI 2010



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
5. Bapak Gubernur Provinsi Jambi di Jambi
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
8. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
9. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
10. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian